PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen menjadi Rumah Sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan pola tarif yang lebih otonom;
b. bahwa perlu dirumuskan suatu Pola Tarif Pelayanan Kesehatan sebagai suatu sistem terpadu dalam pembiayaan dan pedoman dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan di RSUD.
9. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
10. Tarif Jasa Umum adalah tarif atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan tarif diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif.
12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya yang terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan lainnya yang memiliki tanda pengenal PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
15. Penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas nama semua biaya pelayanan/perawatan kesehatan bagi penderita di RSUD.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Jalan *VIP* adalah pelayanan rawat jalan dengan fasilitas dan standar tertentu yang diatur dengan peraturan Direktur RSUD.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan pada penderita yang masuk RSUD di ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rahabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan/tindakan untuk menunjang menegakkan diagnosa, pengobatan, dan terapi/pemeliharaan kesehatan.

22. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Privat adalah pelayanan tindakan medis operatif yang disegerakan dan dilakukan diluar jadwal operasi elektif atas permintaan penderita sesuai kesepakatan dengan dokter ahli.
23. Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD dalam rangka menunjang kelancaran operasional rumah sakit.
24. Pelayanan Akomodasi adalah fasilitas rawat inap pasien tanpa makan di RSUD Kabupaten Kebumen.
25. Pelayanan Administrasi Rekam Medis adalah pelayanan untuk memperoleh dan menyajikan data rekam medis pasien guna keperluan tindakan medis maupun non medis, asuransi dan peradilan.
26. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
27. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
28. Tindakan Medis dengan Penyulit adalah tindakan pembedahan maupun *non* pembedahan dengan karakteristik yang tidak sewajarnya atau terdapat faktor yang menghambat proses sehingga dilakukan tidak seperti pada umumnya.
29. Tindakan Medis *Non* Operatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan.
30. Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter selama 24 (dua puluh empat) jam terhadap penderita Rawat Inap yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit penderita.
31. *Visite* Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter pada penderita rawat inap dalam rangka penentuan diagnosa, terapi medis dan rencana perawatan selanjutnya.
32. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya.
33. Konsultasi Medis adalah pemeriksaan terhadap penderita oleh dokter yang memeriksa pertama atau lebih awal terhadap penderita untuk kepentingan diagnosa selanjutnya dalam rangka usaha pengobatan guna mencapai penyembuhan.
34. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang direncanakan berdasarkan diagnosa keperawatan menggunakan ilmu keperawatan berupa tindakan pengkajian, pendidikan kesehatan, *terepeutik* dan tindakan kolaboratif sebatas kewenangan keperawatan.
35. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.
36. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat inap.
37. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, yang meliputi *instrument*, *apparatus*, mesin *implant* yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
38. Bahan Medis Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
39. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga gizi dalam bentuk asuhan gizi dan pelayanan makan.
40. Asuhan Gizi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian status gizi, riwayat gizi, penentuan kebutuhan gizi, konseling gizi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi gizi.
41. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, *ortotik* dan/atau *prostetik,* bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
42. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan/atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
43. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati, atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian untuk kepentingan proses peradilan.

44. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan pemakaman.
45. Pengolahan Limbah Medis Padat adalah pengolahan limbah padat yang terdiri dari limbah *infeksius*, limbah *patologi*, limbah benda tajam, limbah farmasi radioaktif dan lain-lain yang diolah di *Incenerator*.
46. Pengolahan Limbah Medis Cair adalah pengolahan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung *micro organisme*, kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
47. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
48. Pelayanan Penunjang *Non* Medis adalah pelayanan/tindakan lain yang berhubungan dengan proses selama menjalani perawatan dan pengobatan namun tidak secara langsung menunjang menegakkan diagnosa, pengobatan, dan terapi/pemeliharaan kesehatan.
49. Perawatan Intensif adalah perawatan penderita yang memerlukan pengawasan dan tindakan intensif untuk mencegah dan menanggulangi kegawatan penderita.
50. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat *ICU* adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan *prognosa dubia*.
51. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat *NICU* adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan *prognosa dubia*.
52. *Intensive Cardio Care Unit* yang selanjutnya disingkat *ICCU* adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan *prognosa dubia*.
53. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat *PICU* adalah adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien usia 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan *prognosa dubia*.
54. *Recovery Room* yang selanjutnya disingkat *RR* adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien pasca operasi.
55. Pelayanan *Intermediate Care* adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang sifatnya gawat darurat sebelum dilanjutkan perawatan di ruangan rawat inap, ruang *ICU*, ruang bedah, dirujuk atau pulang.
56. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit menular.
57. Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang *non* medis dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
58. Instalasi *Central Sterile Supply Department* (*CSSD)* merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan sterilisasi peralatan dan bahan medis habis pakai.
59. Unit merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan *non* medis dan kegiatan penelitian pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
60. Rujukan Penderita adalah pemeriksaan penderita oleh dokter/dokter spesialis atas dasar permintaan dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan/atau perawatan serta perawatan selanjutnya oleh dokter umum atau dokter ahli/spesialis yang memeriksanya, untuk kepentingan penyembuhan penderita. Di samping rujukan penderita oleh antar dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis di lingkungan RSUD, menerima rujukan penderita dari dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis yang bertugas di luar RSUD.
61. Tindakan *Cito* adalah tindakan medis yang tidak terjadwal, berupa tindakan medis operatif, *non* operatif dan penunjang diagnostik, yang harus dilaksanakan secepat mungkin untuk menanggulangi penderita gawat dan untuk mencegah memburuknya keadaan penderita.

62. Pelayanan *Durante Operasi* adalah pelayanan yang meliputi konsultasi *cito* antar dokter spesialis terhadap penderita saat operasi berlangsung dan bila perlu dapat dilakukan tindakan medis operatif sekaligus oleh dokter konsulen (*informed consent* tersendiri).
63. Asuhan Keperawatan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam rangka membantu individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biopsiko-sosial-spiritual secara komprehensif.
64. *Resusitasi* adalah segala bentuk usaha (tindakan) yang dilakukan secara sistematik terhadap penderita yang mengalami keadaan gawat atau kritis.
65. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/*visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis *non* keperawatan, tenaga *non* medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
66. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

BAB II
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2) Biaya penyelenggaraan RSUD dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
(3) Tarif pelayanan kesehatan RSUD ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
(4) Tarif pelayanan kesehatan RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
(5) Tarif pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat (IGD), Rawat Inap, dan Pelayanan Penunjang dikenakan jasa pelayanan.
(6) Besaran tarif RSUD diperhitungkan atas dasar *unit cost* dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.
(7) Besaran Tarif pelayanan Kelas III di RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
(8) Besaran Tarif pelayanan selain Kelas III di RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

(1) Pelayanan yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan :
 a. Rawat Jalan;
 b. Rawat Darurat (IGD);
 c. Rawat Inap;
 d. Pelayanan Penunjang Medis;
 e. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Privat; dan
 f. Pelayanan lain-lain.

(2) Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 a. Pelayanan Akomodasi;
 b. Pelayanan Administrasi Rekam Medis;
 c. Pelayanan Tindakan Medis, Pengawasan Medis/*Visite* dan Konsultasi;
 d. Pelayanan Keperawatan;
 e. Pelayanan Persalinan;
 f. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
 g. Pelayanan Pemeriksaan Khusus;
 h. Pelayanan Terapi Khusus;
(3) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 a. Pelayanan Laboratorium;
 b. Pelayanan *Radio Diagnostik*;
 c. Pelayanan *Diagnostik Elektromedis*;
 d. Pelayanan *Diagnostik* Khusus;
 e. Pelayanan Farmasi;
 f. Pelayanan Darah;
 g. Pelayanan *Central Sterile Supply Department* (*CSSD*);
 h. Pelayanan *Haemodialisa*;
 i. Pelayanan Instalasi Gizi; dan
 j. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental.
(4) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 a. Pelayanan Pengujian Kesehatan;
 b. Pelayanan *Visum Et Repertum*;
 c. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah;
 d. Pelayanan Ambulan;
 e. Pelayanan Pengelolaan Limbah;
 f. Pelayanan *Mediko Legal*; dan
 g. Pelayanan *Laundry*.
(5) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

BAB IV
KELAS PERAWATAN

Pasal 4

(1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 a. Kelas III;
 b. Kelas II;
 c. Kelas I;
 d. Kelas Utama;
 e. Kelas *Very Important Person* (*VIP*); dan
 f. Kelas *Very Very Important Person* (*VVIP*).
(2) Pasien dari IGD yang dirawat di ruang *ICU* ditetapkan sebagai pasien Kelas III kecuali ada permintaan pasien untuk memilih kelas lainnya.
(3) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
POLA TARIF RAWAT JALAN, RAWAT DARURAT (IGD), PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF PRIVAT DAN RAWAT INAP

Bagian Satu
Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat (IGD)

Pasal 5

(1) Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat (IGD) di RSUD terdiri atas biaya sebagai berikut :
 a. biaya Pelayanan Rekam Medis, meliputi :
 1. pasien baru; dan
 2. pasien lama.
 b. biaya pemeriksaan, meliputi :
 1. pemeriksaan oleh Dokter Spesialis, Psikolog; dan
 2. pemeriksaan oleh Dokter Umum/Gigi.
(2) Tarif tindakan Rawat Jalan ditetapkan sesuai dengan Tarif tindakan kelas II.
(3) Tarif Pelayanan Rawat Darurat (IGD) ditetapkan 2 (dua) kali Tarif Rawat Jalan.
(4) Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat (IGD) tidak termasuk biaya Bahan Medis Habis Pakai, terapi dan penunjang diagnostik.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif Privat

Pasal 6

(1) Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif Privat terdiri atas biaya sebagai berikut :
 a. biaya Pelayanan Rekam Medis;
 b. Jasa Sarana ditetapkan sesuai dengan Tarif pelayanan kelas masing-masing; dan
 c. Jasa Pelayanan Tindakan Medis Privat diperhitungkan paling banyak 2 (dua) kali Tarif asal kelas.
(2) Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Bahan Medis Habis Pakai, tindakan medis *non* operatif, terapi dan penunjang diagnostik.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

(1) Tarif Pelayanan Rawat Inap didasarkan atas perhitungan *unit cost* rata-rata rawat inap dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.
(2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya makan, Bahan Medis Habis Pakai, *Visite*, tindakan medis dan terapi, penunjang *diagnostik* dan penunjang *non* medis.
(3) Pasien Rawat Inap dikenai biaya administrasi rekam medis 1 (satu) kali selama perawatan.
(4) Pasien Rawat Inap dikenai biaya *Billing Sistem*, *Laundry*, dan *Hygiene* dan *Sanitasi* setiap hari selama perawatan.
(5) Tarif Pelayanan Rawat Inap Kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan Tarif kelas perawatan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Kelas III : ½ x *Unit Cost* Kelas II
 b. Kelas II : 1 x *Unit Cost* Kelas II
 c. Kelas I : paling tinggi 3 x *Unit Cost* Kelas II
 d. Kelas Utama : paling tinggi 7 x *Unit Cost* Kelas II
 e. Kelas *VIP* : paling tinggi 10 x *Unit Cost* Kelas II
 f. Kelas *VVIP* : paling tinggi 15 x *Unit Cost* Kelas II

g. *ICU/ ICCU/PICU/NICU* : 1 x *Unit Cost ICU/ICCU/PICU/NICU*
h. *Intermediate Care/One Day Care* : 1 x *Unit Cost* Kelas II
i. Ruang Isolasi : sesuai kelas asal.

(6) Proporsi kenaikan tarif jasa layanan untuk tindakan medis, tindakan keperawatan, tindakan penunjang medis dan tindakan penunjang non medis ditetapkan sebagai berikut :
a. *ICU/ ICCU/PICU/NICU* : 150 % x Jasa layanan kelas asal;
b. *Intermediate Care/One Day Care* : 125 % x Jasa layanan kelas asal; dan
c. Ruang Isolasi : 125 % x Jasa layanan kelas asal.

(7) Proporsi kenaikan jasa pelayanan visite/konsultasi dokter spesialis proporsi ditetapkan sebagai berikut :
a. *ICU/ICCU/PICU/NICU* : 150 % x Jasa layanan kelas asal;
b. *Intermediate Care/One Day Care* : 125 % x Jasa layanan kelas asal;
c. Ruang Isolasi : 125 % x Jasa layanan kelas asal; dan
d. *Visite* oleh dokter umum : 50 % x Jasa Layanan *Visite* Spesialis.

(8) Proporsi kenaikan tarif jasa layanan untuk tindakan penunjang medis Laboratorium dan Radiologi ditetapkan sebagai berikut :
a. *ICU/ ICCU/PICU/NICU* : 150 % x Jasa layanan kelas asal;
b. *Intermediate Care/ One Day Care* : 125 % x Jasa layanan kelas asal; dan
c. Ruang Isolasi : 125 % x Jasa layanan kelas asal.

BAB VI
POLA TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS

Pasal 8

(1) Jenis Pelayanan Medis meliputi :
a. Tindakan Medis Operatif; dan
b. Tindakan Medis *Non* Operatif.

(2) Tindakan Medis Operatif meliputi :
a. Tindakan Medis Operatif Kecil/Sederhana;
b. Tindakan Medis Operatif Sedang;
c. Tindakan Medis Operatif Besar;
d. Tindakan Medis Operatif Canggih; dan
e. Tindakan Medis Operatif Khusus.

(3) Tindakan Medis *Non* Operatif meliputi :
a. Tindakan Medis *Non* Operatif Sederhana;
b. Tindakan Medis *Non* Operatif Kecil;
c. Tindakan Medis *Non* Operatif Sedang;
d. Tindakan Medis *Non* Operatif Besar;
e. Tindakan Medis *Non* Operatif Canggih; dan
f. Tindakan Medis *Non* Operatif Khusus.

(4) Dasar perhitungan *Unit Cost* ditetapkan sebagai Tarif Kelas II dan dijadikan dasar perhitungan kelas selanjutnya dalam menentukan tarif Tindakan Medis Operatif untuk tindakan kecil/sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus.

(5) Tarif Tindakan Medis untuk tindakan kecil/sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus didasarkan atas perhitungan *Unit Cost*.

(6) Tarif Pelayanan Tindakan Medis pada pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan Tarif pemeriksaan sejenis pasien Rawat Inap Kelas II.

(7) Tarif Pelayanan Tindakan Medis di ruang *ICU* ditetapkan 1,5 (satu setengah) kali tindakan sesuai asal kelas.

(8) Tarif Pelayanan Tindakan Medis di ruang Isolasi dan *Intermediate Care* ditetapkan 1,25 (satu seperempat) kali tindakan sesuai asal kelas.

(9) Tindakan Medis Operatif diatur sebagai berikut :
a. tindakan operatif *Cito* dikenakan Tarif 1,5 (satu setengah) kali tindakan operasi elektif.
b. pelayanan *Durante Operasi* dikenakan Tarif *Cito* sesuai banyak dan jenis tindakan yang dilakukan.

c. tindakan operatif dengan penyulit dikenakan Tarif 1,5 (satu setengah) kali dari tindakan operasi elektif.
d. operasi yang dilakukan oleh Operator lebih dari satu/berlainan/operasi bersama dikenakan Tarif 2 (dua) kali Operator.
e. operasi yang dilakukan oleh 1 (satu) Operator lebih dari 1 (satu) jenis dikenakan Tarif 1,5 (satu setengah) kali Operator.
f. tindakan operasi yang memerlukan dokter spesialis pendamping dikenakan Tarif pendamping sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Operator.

BAB VII
POLA TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN

Pasal 9

(1) Pelayanan Keperawatan meliputi :
 a. Asuhan Keperawatan; dan
 b. Tindakan Keperawatan.
(2) Tindakan Keperawatan terdiri dari kategori :
 a. Tindakan Keperawatan Kecil;
 b. Tindakan Keperawatan Sedang;
 c. Tindakan Keperawatan Besar; dan
 d. Tindakan Keperawatan Khusus.
(3) Tarif Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan *Unit Cost*.
(4) Dasar penghitungan *Unit Cost* ditetapkan sebagai tarif Kelas II dan dijadikan dasar perhitungan kelas selanjutnya.
(5) Tarif Tindakan Keperawatan di ruang *ICU* ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari Tarif tindakan kelas asal.
(6) Tarif Tindakan Keperawatan di ruang Isolasi dan *Intermediate Care* ditetapkan 1,25 (satu seperempat) kali tindakan sesuai kelas asal.

BAB VIII
POLA TARIF PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 10

(1) Tarif Pelayanan persalinan normal dihitung atas dasar rata-rata *Unit Cost* persalinan.
(2) Tarif Pelayanan persalinan dengan tindakan pervaginam ditetapkan 1,5 (satu setengah) kali pelayanan persalinan normal.
(3) Tarif pelayanan bayi baru lahir normal ditetapkan 1/2 (setengah) kali dari Tarif sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu.
(4) Tarif pelayanan bayi baru lahir tidak normal ditetapkan sama dengan Tarif sesuai kelas Pelayanan Rawat Inap ibu.

BAB IX
POLA TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

Pasal 11

(1) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
 a. pemeriksaan/tindakan medis gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus;
 b. pemeriksaan/tindakan bedah mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus; dan

c. pemeriksaan/tindakan spesialisasi gigi lainnya.

(2) Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut didasarkan atas perhitungan *Unit Cost* dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.

(3) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

(4) Tarif Pelayanan Medis Gigi Dan Mulut sudah termasuk Bahan Medis Habis Pakai.

BAB X
POLA TARIF PELAYANAN PENGAWASAN MEDIS/*VISITE* DAN KONSULTASI MEDIS

Pasal 12

(1) Tarif Pelayanan Pengawasan Medis/*Visite* dan Konsultasi Medis didasarkan atas perhitungan *Unit Cost* dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.

(2) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

BAB XI
POLA TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 13

(1) Tarif Pelayanan Penunjang Medis didasarkan atas perhitungan *Unit Cost* dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.

(2) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

(3) Tarif Pelayanan Penunjang Medis pada pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan pasien Rawat Inap Kelas II.

(4) Jasa Pelayanan Penunjang Medis pada pasien Rawat Darurat (IGD), *ICU* dan/atau keadaan *CITO* ditetapkan 1,5 (satu setengah) kali Jasa Pelayanan Tarif elektif.

(5) Tarif Pelayanan Penunjang Medis pada pasien yang dirujuk dari rumah sakit swasta ditetapkan sama dengan pasien Rawat Inap Kelas I.

Bagian Kesatu
Pelayanan Laboratorium

Pasal 14

(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium *Patologi* Klinik meliputi :
 a. Laboratorium *Patologi* Klinik Sederhana;
 b. Laboratorium *Patologi* Klinik Kecil;
 c. Laboratorium *Patologi* Klinik Sedang;
 d. Laboratorium *Patologi* Klinik Besar;
 e. Laboratorium *Patologi* Klinik Canggih; dan
 f. Laboratorium *Patologi* Klinik Khusus.

(2) Jenis Pemeriksaan Laboratorium *Patologi* Anatomi meliputi :
 a. Laboratorium *Patologi* Anatomi Sederhana;
 b. Laboratorium *Patologi* Anatomi Kecil;
 c. Laboratorium *Patologi* Anatomi Sedang;
 d. Laboratorium *Patologi* Anatomi Besar;
 e. Laboratorium *Patologi* Anatomi Canggih; dan
 f. Laboratorium *Patologi* Anatomi Khusus.

(3) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi meliputi :
 a. Laboratorium Mikrobiologi Sederhana;
 b. Laboratorium Mikrobiologi Kecil;
 c. Laboratorium Mikrobiologi Sedang;
 d. Laboratorium Mikrobiologi Besar;
 e. Laboratorium Mikrobiologi Canggih; dan
 f. Laboratorium Mikrobiologi Khusus.

Bagian Kedua
Pelayanan *Radio Diagnostik* dan *Diagnostik Elektromedis*

Pasal 15

(1) Jenis Pemeriksaan *Radio Diagnostik* meliputi :
 a. *Radio Diagnostik* Sederhana;
 b. *Radio Diagnostik* Sedang;
 c. *Radio Diagnostik* Besar;
 d. *Radio Diagnostik* Canggih; dan
 e. *Radio Diagnostik* Khusus.
(2) Jenis Pemeriksaan *Diagnostik Elektromedis* meliputi :
 a. *Diagnostik Elektromedis* Sederhana;
 b. *Diagnostik Elektromedis* Kecil;
 c. *Diagnostik Elektromedis* Sedang;
 d. *Diagnostik Elektromedis* Besar;
 e. *Diagnostik Elektromedis* Canggih; dan
 f. *Diagnostik Elektromedis* Khusus.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 16

(1) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi :
 a. Pelayanan Obat; dan
 b. Pelayanan Bahan Medis Habis Pakai termasuk alat kesehatan habis pakai.
(2) Tarif Pelayanan Farmasi didasarkan pada perhitungan harga beli dari Pedagang Besar Farmasi/ Distributor ditambah Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Darah

Pasal 17

Tarif pelayanan pengolahan darah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan *Central Sterile Supply Department* (*CSSD*)

Pasal 18

Tarif Pelayanan *CSSD* didasarkan perhitungan atas dasar biaya penggantian produksi dan pengolahan, serta harus memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.

Bagian Keenam
Tarif Pelayanan *Hemodialisa*

Pasal 19

(1) Tarif Pelayanan *Hemodialisa* didasarkan perhitungan atas dasar biaya penggantian produksi dan pengolahan darah serta harus memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.
(2) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan secara proporsional sesuai kelas perawatan.

Bagian Ketujuh
Tarif Pelayanan Gizi

Pasal 20

(1) Tarif Pelayanan Gizi meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
(2) Tarif Pelayanan Gizi didasarkan perhitungan atas dasar biaya penggantian bahan baku dan pengolahan makanan.

BAB XII
TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL

Pasal 21

(1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental meliputi :
 a. pelayanan bimbingan sosial medis dan pelayanan psikologi;
 b. pelayanan *Fisioterapi*;
 c. pelayanan *ortotik* dan/atau *prostetik*;
 d. pelayanan terapi wicara;
 e. pelayanan terapi okupasi; dan
 f. pelayanan rehabilitasi lainnya.
(2) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Rehabilitasi Medis dan Mental sesuai jenis pelayanan ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.
(3) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental bagi pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan pasien Rawat Inap Kelas II.

BAB XIII
TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pengujian Kesehatan

Pasal 22

(1) Pelayanan Pengujian Kesehatan meliputi Keterangan Sehat dan *Medical Check Up*.
(2) Pelayanan Keterangan Sehat dikenakan biaya sesuai dengan tarif Pelayanan Rawat Jalan, apabila ada penambahan pemeriksaan penunjang medis dikenakan tarif pemeriksaan Kelas II.
(3) *Medical Check Up* dikenakan biaya sesuai dengan tarif pelayanan Poliklinik *VIP*, termasuk di dalamnya pemeriksaan penunjang medis.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Ambulan

Pasal 23

(1) Pelayanan Ambulan meliputi pelayanan Ambulan Pasien dan Ambulan Jenazah dengan area pelayanan dalam Daerah dan luar Daerah.
(2) Tarif Pelayanan Ambulan terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dan diperhitungkan atas dasar jarak tempuh pulang pergi.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah

Pasal 24

(1) Jenis Pelayanan Pengelolaan Limbah meliputi :
 a. Pengolahan limbah medis padat; dan
 b. Pengolahan limbah medis cair.
(2) Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah didasarkan atas perhitungan *Unit Cost* dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.

Bagian Keempat
Pelayanan Laundry

Pasal 25

(1) Jenis Pelayanan Laundry meliputi :
 a. Pencucian Pakaian/Bahan *Infeksius*; dan
 b. Pencucian Pakaian/Bahan *Non Infeksius*.
(2) Tarif Pelayanan Laundry didasarkan atas perhitungan *Unit Cost* dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.

Bagian Kelima
Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

Pasal 26

(1) Jenis Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah meliputi :
 a. Penyimpanan Jenazah;
 b. Perawatan Jenazah; dan
 c. Penguburan Jenazah..
(2) Tarif Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah didasarkan atas perhitungan *Unit Cost* dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya.

Bagian Keenam
Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico-Legal

Pasal 27

(1) Pelayanan Konsultasi Khusus merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, *Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV AIDS*, asuhan gizi dan klinik Tumbuh Kembang Anak.
(2) Pelayanan Medico-Legal merupakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

(3) Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico-Legal didasarkan atas perhitungan *Unit Cost* dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya

BAB XIV
TARIF PELAYANAN DENGAN PENJAMIN

Pasal 28

(1) Jenis penjamin pelayanan di RSUD meliputi :
 a. PT. Askes;
 b. Jamkesmas;
 c. Jamkesda; dan
 d. Asuransi/Pihak Ketiga lainnya.
(2) Tarif dengan penjamin PT. Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada *Memorandum of Understanding* antara RSUD dengan PT. Askes dan berdasarkan perhitungan kedua belah pihak.
(3) Tarif Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
(4) Tarif Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sesuai peraturan yang berlaku.
(5) Tarif pelayanan kesehatan asuransi/pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sepanjang tidak diatur secara tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama, berpedoman pada Tarif jenis-jenis pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dalam hal pagu tarif maksimal Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan, maka besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen maupun Peraturan Bupati Kebumen yang mengatur tentang besaran tarif akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TANGGAL 6 MEI 2011

Klasifikasi Pelayanan Rawat Inap di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas *VVIP* : Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur pasien dengan fasilitas : *TV*, *AC*, bed penunggu, kamar mandi/*WC* di dalam dan *Nurse Call*;

b. Kelas *VIP* : Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur pasien dengan fasilitas : *TV*, *AC*, Kamar Mandi/*WC* di dalam dan *Nurse Call*;

c. Kelas Utama : Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur pasien dengan fasilitas : tempat tidur penunggu, kipas angin, *Nurse Call* dan kamar mandi/WC di dalam;

d. Kelas I : Kamar dengan kapasitas maksimal 2 (dua) tempat tidur pasien dengan fasilitas : *Nurse Call* dan kamar mandi/*WC* di dalam;

e. Kelas II : Kamar dengan kapasitas maksimal 4 (empat) tempat tidur pasien, *Nurse Call* dan kamar mandi/*WC* di luar; dan

f. Kelas III : Kamar dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat tidur pasien dan kamar mandi/*WC* di luar.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen menjadi Rumah Sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan sistem pentarifan yang lebih otonom. Selanjutnya perlu dirumuskan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan sebagai suatu sistem terpadu dalam pembiayaan dan pedoman dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Unit Cost meliputi *Unit Cost* Jasa Sarana dan *Unit Cost* Jasa Pelayanan.
Unit Cost Jasa Sarana adalah biaya jasa sarana setiap satuan pelayanan yang dihitung dengan metode pendekatan *real cost* (*activity-based cost system* modifikasi*)* meliputi Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung.
Biaya Langsung dapat meliputi : obat, bahan medis habis pakai dan non medis, biaya operasional dan pemeliharaan alat medis dan non medis yang digunakan secara langsung pada masing-masing pelayanan.
Biaya Tidak Langsung dapat meliputi : biaya administrasi dan umum, biaya pendidikan dan pengembangan, dan biaya lain-lain di luar pelayanan di unit yang diturunkan pada tiap-tiap aktivitas layanan.

Unit Cost Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pelayanan tiap-tiap satuan pelayanan yang dihitung berdasarkan usulan pelaksana pelayanan, dengan mempertimbangkan harga jasa pelayanan yang berlaku umum dan tarif Rumah Sakit sekitar.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (5) huruf i

Yang dimaksud dengan kelas asal adalah kelas semula pasien dirawat.

Pasal 8

Ayat (9) huruf d

Yang dimaksud dengan Operator adalah dokter utama pelaksana operasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.